

## Pemberdayaan BUM Desa melalui Pengembangan UMKM sebagai Upaya Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa di BUM Desa Pajaran, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang

**Imam Mawardi**

Universitas Sunan Giri Surabaya, Jl. Brigjen Katamso II, Kedungrejo, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur

E-mail: [Imamzaini07@gmail.com](mailto:Imamzaini07@gmail.com)

\* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6342>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 15 Mar 2026

Revised: 23 April 2026

Accepted: 08 May 2026

#### Kata Kunci:

Pemberdayaan, BUM  
Desa Ki ageng  
Pajajaran, UMKM,  
Pertumbuhan Ekonomi

#### Keywords:

*Empowerment, Ki Ageng  
Pajajaran Village  
Owned Enterprises,  
MSMEs, Economic  
Growth*



### ABSTRACT

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) telah diimplementasikan di berbagai desa di Indonesia, akan tetapi dalam praktiknya masih dijumpai sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi pengelolaannya dengan bertujuan mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Metodologi yang digunakan yaitu diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan Focus Group Discussion (FGD) dengan pengurus BUM Desa Ki Ageng dan data berasal dari dokumen yang telah tersedia, seperti profil BUM Desa dan studi kepustakaan dengan menelaah jurnal, buku, dan sumber terpercaya lainnya. Hasil dari PKM tersebut BUM Desa Ki Ageng Pajajaran berperan penting dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai unit usaha berbasis potensi lokal, dengan layanan air bersih sebagai sektor unggulan. Namun, kinerjanya belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, modal, serta kendala operasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas SDM, dan pengembangan usaha agar kontribusi terhadap PAD dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih maksimal.

*The development of Village-Owned Enterprises (BUM Desa) has been implemented in various villages in Indonesia, however, in practice, several obstacles are still encountered that hinder the optimization of its management with the aim of improving the welfare of the community as a whole. The methodology used is obtained directly from the field through observation, interviews, and Focus Group Discussions (FGD) with the management of BUM Desa Ki Ageng and data comes from available documents, such as BUM Desa profiles and literature studies by reviewing journals, books, and other reliable sources. The results of the PKM show that BUM Desa Ki Ageng Pajajaran plays an important role in increasing the independence and welfare of the community through various business units based on local potential, with clean water services as a leading sector. However, its performance is not optimal due to limited human resources, capital, and operational constraints. Therefore, it is necessary to strengthen governance, increase human resource capacity, and develop businesses so that contributions to PAD and community welfare can be maximized.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.


**How to Cite:** Imam Mawardi (2026). Pemberdayaan BUM Desa melalui Pengembangan UMKM sebagai Upaya Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa di BUM Desa Pajaran, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, 4(4) 25282-25287. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6342>

### PENDAHULUAN

Ekonomi desa merupakan pilar fundamental dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat perdesaan. (Hidayanti et al., 2021) Pembangunan dan kemandirian desa dalam beberapa tahun terakhir, khususnya hingga tahun 2024, menjadi agenda prioritas yang terus didorong oleh pemerintah pusat melalui berbagai kebijakan strategis. Namun demikian, implementasi agenda tersebut di tingkat pemerintahan desa masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional. Dalam konteks ini,

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang tetap relevan hingga saat ini, berfungsi sebagai landasan normatif dan strategis dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan serta melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Kewenangan tersebut dijalankan berdasarkan prinsip prakarsa, partisipasi, dan swadaya masyarakat dengan tetap mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal, guna mewujudkan desa yang mandiri, adaptif, dan berkelanjutan.(3, 2024)

Perkembangan Alokasi Dana Desa dan Jumlah BUM Desa di Indonesia



Sumber: Data Diolah Badan Pusat Statistik dan Lokadata (2016-2021)

Dari Gambar tersebut bahwa seiring dengan peningkatan Dana Desa yang digelontorkan oleh pemerintah, terlihat bahwa semakin banyak pula BUM Desa yang didirikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa desa juga menyadari dan melakukan pendirian BUM Desa sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

Dalam rangka mengimplementasikan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa sebagai landasan normatif pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang diharapkan mampu berkontribusi terhadap pembangunan dan pengembangan ekonomi desa secara berkelanjutan. Penguatan aspek kelembagaan dan tata kelola BUM Desa tersebut selanjutnya didukung oleh Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur pendaftaran, pendataan, pemeringkatan, pembinaan, pengembangan, serta pengadaan barang dan/atau jasa BUM Desa maupun BUM Desa Bersama. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa BUM Desa merupakan badan hukum yang didirikan oleh pemerintah desa untuk mengelola usaha, mengoptimalkan pemanfaatan aset, mendorong investasi dan produktivitas, serta menyediakan layanan dan berbagai jenis usaha lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara maksimal.(RI, 2021)

Merujuk pada kerangka regulasi tersebut, fokus utama dalam kertas kerja kebijakan ini terletak pada aspek ketahanan ekonomi desa. Pemanfaatan Dana Desa memberikan peluang strategis bagi pemerintah desa untuk memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Menurut Suwecantara et al. (2018), keberadaan BUM Desa memungkinkan masyarakat desa untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi lokal sebagai sumber pendapatan, baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat. Selain itu, BUM Desa memiliki keunggulan sebagai wadah integratif bagi berbagai aktivitas ekonomi sekaligus berfungsi sebagai penyedia layanan publik di tingkat desa. Secara empiris, berbagai studi terdahulu menunjukkan bahwa peran BUM Desa berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan desa serta kesejahteraan masyarakat.(Melani, 2022)

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) telah diimplementasikan di berbagai desa di Indonesia, akan tetapi dalam praktiknya masih dijumpai sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi pengelolaannya. Permasalahan tersebut antara lain terbatasnya diversifikasi jenis usaha yang dijalankan, keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa. Di samping itu, keterbatasan akses terhadap permodalan juga menjadi faktor signifikan yang menghambat pengembangan BUM Desa. Lebih lanjut, belum optimalnya perkembangan BUM Desa juga dipengaruhi oleh ketidaktepatan dalam pemetaan potensi desa dan pemilihan jenis usaha, rendahnya kompetensi sumber daya manusia, kurangnya

dukungan dari pemerintah desa akibat belum diposisikannya BUM Desa sebagai prioritas strategis, serta lemahnya komitmen dan profesionalitas dalam pengelolaan.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan suatu upaya strategis yang tidak hanya berorientasi pada penguatan kelembagaan, tetapi juga pada optimalisasi peran ekonomi produktif di tingkat desa. Oleh karena itu, pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi pendekatan yang relevan dan solutif dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi desa. Pengembangan UMKM berbasis potensi lokal diharapkan mampu memperluas diversifikasi usaha, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi desa. Dalam konteks BUM Desa Pajaran, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, langkah pemberdayaan ini menjadi penting untuk mengoptimalkan fungsi BUM Desa sebagai motor penggerak ekonomi desa yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara komprehensif.

## **METODE**

Metodologi dalam PKM ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder yaitu data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan Focus Group Discussion (FGD) dengan pengurus BUM Desa Ki Ageng. (L.J Moleong, 2022) Data sekunder berasal dari dokumen yang telah tersedia, seperti profil BUM Desa. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk memahami objek kajian secara mendalam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah jurnal, buku, dan sumber terpercaya lainnya, serta pengumpulan data lapangan melalui wawancara dan FGD yang didukung oleh dokumen resmi dari BUM Desa terkait.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

BUM Desa Ki Ageng Pajaran adalah BUM Desa yang berada di Desa Pajaran, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. BUM Desa ini berdiri pada tanggal 26 Januari tahun 2011. Pada tahun 2014 sampai dengan 2019 BUM Desa ini melayani bantuan lewat E-Warung BNI. Pada tahun 2021 BUM Desa Ki Ageng Pajaran memiliki unit usaha pengelolaan air bersih, pengelolaan sampah, pasar desa, Kelompok Tani Ngudi Rahayu I, Kelompok Tani Sang Engon, Gapoktan Ngudi Rahayu I, Gapoktan Ngudi Rahayu II, dan Pamsimas. BUM Desa ini telah memiliki badan hukum dengan nomor pendaftaran AHU-00996.AH.01.33. Tahun 2021.

Adapun Visi dari BUM Desa Ki Ageng Pajaran adalah Menjadi pendorong tumbuhnya usaha ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Pajaran yang berkelanjutan dengan menjadikan Desa Pajaran sebagai sentra perdagangan, jasa, pertanian dan industri kerakyatan yang kuat menuju masyarakat sejahtera, cerdas, sehat, dan terampil melalui pengembangan usaha ekonomi, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya dan kelembagaan

Misi dari BUM Desa Ki Ageng Pajaran adalah:

1. Memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang ada di desa sebagai aset penggerak ekonomi lokal;
2. Mendorong tumbuhnya inisiatif dan inovasi produk lokal, sehingga memiliki daya saing yang tinggi baik di tingkat lokal, regional maupun nasional;
3. Meningkatkan kompetensi dan daya saing usaha pedesaan secara mandiri dan profesional;
4. Meningkatkan ketahanan ekonomi dengan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan melalui program strategis di bidang produksi pertanian, pemasaran, usaha kecil dan menengah, serta pariwisata;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat menumbuhkembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan desa yang berkelanjutan;
6. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat kurang mampu yang ada didesa;
7. Memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
8. Memanfaatkan potensi sumber daya desa yang belum optimal;
9. Membantu mengelola program pembangunan desa terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan; dan
10. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Pajaran.

Pada akhir tahun anggaran 2021 BUM Desa Ki Ageng Pajaran menghasilkan pendapatan sebesar Rp 268.733.508 dengan laba Rp 12.219.684 pada unit usaha toko alat tulis kantor dan fotokopi. Jenis usaha BUM Desa Ki antara lain:

***Unit Usaha ATK dan Fotokopi***

Unit usaha ini bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa yang meliputi penyediaan kebutuhan sehari-hari masyarakat, alat tulis kantor (ATK), layanan fotokopi, serta jasa pembayaran seperti listrik, pajak, dan transfer perbankan. Layanan yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain pembayaran kredit kendaraan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta transfer bank, yang didukung oleh kemitraan BUM Desa dengan Bank BRI sehingga meningkatkan kepercayaan dan kemudahan akses layanan. Selain itu, unit usaha ini juga berperan sebagai pemasok ATK bagi Pemerintah Desa Pajaran. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa keterbatasan modal usaha serta kesulitan dalam memperoleh sumber daya manusia yang profesional, yang berdampak pada optimalisasi pengelolaan dan pengembangan unit usaha.

***Unit Usaha Pamsimas***

Unit usaha ini bergerak dalam bidang pelayanan air bersih yang mayoritas pelanggannya merupakan masyarakat setempat, dengan penetapan tarif yang relatif kompetitif. Kegiatan usaha ini telah beroperasi sebelum berdirinya BUM Desa Ki Ageng Pajaran, sehingga menjadi salah satu unit usaha unggulan yang memiliki kontribusi signifikan. Hal tersebut tercermin dari jangkauan layanan yang mampu memenuhi kebutuhan sekitar 1.200 dari total 1.600 penduduk Desa Pajaran, sehingga berperan penting dalam menunjang pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari.

Namun demikian, dalam proses pengelolaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang profesional, keterbatasan modal usaha, serta adanya keterlambatan pembayaran iuran oleh sebagian pelanggan. Selain itu, lokasi operasional unit usaha yang tidak berada di atas tanah kas desa (TKD) juga menimbulkan implikasi finansial berupa beban biaya listrik dan sewa tempat yang harus ditanggung melalui anggaran BUM Desa. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi efisiensi dan keberlanjutan operasional unit usaha secara keseluruhan.

***Unit Usaha Badan Pengelola Sarana Air Bersih dan Sanitasi***

Unit usaha ini bergerak di bidang pelayanan air bersih, dengan sebagian besar masyarakat desa sebagai pelanggan yang memperoleh layanan dengan tarif yang relatif kompetitif. Keberadaan unit usaha ini telah ada sebelum berdirinya BUM Desa Ki Ageng Pajaran, sehingga kemudian berkembang menjadi salah satu unit usaha unggulan. Kontribusinya terhadap masyarakat cukup signifikan, yang ditunjukkan dengan kemampuan melayani sekitar 1.200 dari total 1.600 warga Desa Pajaran. Dengan demikian, unit usaha ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari, tetapi juga berperan dalam mendorong perkembangan BUM Desa Ki Ageng Pajaran.

Namun demikian, dalam pengelolaannya masih terdapat sejumlah kendala. Permasalahan yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang profesional, keterbatasan modal usaha, serta adanya keterlambatan pembayaran iuran oleh sebagian pelanggan. Selain itu, lokasi operasional unit usaha yang tidak berada di atas tanah kas desa (TKD) menimbulkan konsekuensi tambahan berupa beban biaya listrik dan sewa tempat yang harus ditanggung oleh anggaran BUM Desa. Kondisi ini tetap memberikan kontribusi keuntungan bagi pemerintah desa, meskipun di sisi lain meningkatkan beban operasional yang harus dikelola secara optimal.

Perbedaan BP SAB & S dan Pamsimas adalah lokasi dusun, jika Pamsimas berada di Dusun Ketintang Desa Pajaran, maka BP SAB & S terletak di dusun Krajan Desa Pajaran.

***Unit Gapoktan Ngudi Rahayu***

Unit usaha ini memiliki modal awal sebesar Rp50.000.000,- yang dikelola dan dikembangkan secara optimal oleh ketua unit usaha dengan dukungan aktivitas mayoritas masyarakat yang bergerak di sektor pertanian. Kegiatan usaha difokuskan pada penyewaan alat penggiling serta penyediaan pupuk bagi anggota gabungan kelompok tani (gapoktan). Keberadaan unit usaha ini memberikan manfaat ekonomi bagi para petani, khususnya melalui penetapan tarif sewa alat penggiling dan harga pupuk yang relatif terjangkau. Adapun laba bersih yang dihasilkan dari kegiatan usaha ini tercatat sebesar Rp150.000,-.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya unit usaha ini masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang profesional, terutama rendahnya minat generasi

muda terhadap sektor pertanian. Selain itu, keterbatasan modal usaha juga menjadi faktor penghambat yang berdampak pada penurunan intensitas dan pengembangan kegiatan usaha.

BUM Desa Ki Ageng Pajaran merupakan lembaga ekonomi desa yang memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat Desa Pajaran, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Berdiri sejak tahun 2011 dan telah memiliki legalitas hukum pada tahun 2021, BUM Desa ini menunjukkan perkembangan kelembagaan yang cukup baik. Keberadaan berbagai unit usaha seperti pengelolaan air bersih (Pamsimas dan BP SAB & S), unit usaha ATK dan fotokopi, serta sektor agribisnis melalui Gapoktan Ngudi Rahayu mencerminkan strategi diversifikasi usaha berbasis potensi lokal. Unit usaha air bersih menjadi sektor unggulan karena mampu melayani sebagian besar masyarakat desa, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, kinerja ekonomi BUM Desa masih menghadapi berbagai keterbatasan. Hal ini terlihat dari capaian laba yang relatif kecil dan belum meratanya kontribusi keuntungan dari setiap unit usaha, yang menunjukkan belum optimalnya pengelolaan usaha secara produktif. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang profesional, minimnya keterlibatan generasi muda khususnya dalam sektor pertanian, serta keterbatasan modal usaha yang berdampak pada rendahnya ekspansi dan inovasi usaha. Selain itu, kendala operasional seperti keterlambatan pembayaran iuran pada unit air bersih dan penggunaan lahan non-TKD yang menimbulkan beban biaya tambahan turut memengaruhi efisiensi dan keberlanjutan usaha.

Dari perspektif kelembagaan, BUM Desa Ki Ageng Pajaran telah memiliki visi dan misi yang komprehensif dan berorientasi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi lokal. Namun, implementasinya masih memerlukan penguatan dalam aspek tata kelola, sinergi antar unit usaha, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan, penguatan permodalan, pengembangan inovasi usaha, serta optimalisasi kemitraan dengan berbagai pihak. Dengan upaya tersebut, BUM Desa diharapkan mampu meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



Gambar 1. Kantor BUM Desa Ki Ageng Desa Pajaran



Gambar 2. FDG dengan Pengurus BUM Desa Ki Ageng Desa Pajajaran



Gambar 3. Salah satu Unit Usaha ATK BUM Desa Ki Ageng

### SIMPULAN

Berdasarkan PKM kami maka hasil pembahasannya, BUM Desa Ki Ageng Pajaran memiliki peran strategis sebagai lembaga ekonomi desa dalam mendorong kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan berbagai unit usaha yang dijalankan, seperti layanan air bersih, usaha ATK dan fotokopi, serta sektor pertanian melalui gapoktan, menunjukkan bahwa BUM Desa telah mampu mengoptimalkan potensi lokal dan melakukan diversifikasi usaha. Unit usaha air bersih menjadi sektor unggulan karena memberikan kontribusi nyata dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta menjangkau sebagian besar penduduk desa.

Namun demikian, kinerja BUM Desa masih belum optimal yang tercermin dari rendahnya tingkat keuntungan dan belum meratanya kontribusi antar unit usaha. Berbagai kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang profesional, rendahnya partisipasi generasi muda khususnya di sektor pertanian, serta keterbatasan modal usaha yang menghambat pengembangan dan inovasi. Selain itu, permasalahan operasional seperti keterlambatan pembayaran iuran dan beban biaya akibat penggunaan lahan non-TKD juga memengaruhi efisiensi usaha. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis yang berkelanjutan agar BUM Desa dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa secara lebih optimal.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan pengabdian dan penyusunan naskah jurnal ini.

### REFERENSI

- 3, U. N. (2024). Undang-undang tentang Desa.
- Hidayanti, W., Kirana, H. J., Yustitia, A. M., Widyaningrum, H., Tulasmi, T., & Mukti, T. (2021). Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 333. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1771>
- L.J Moleong. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In Rake Sarasin (Issue Maret). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- M. Ardiansyah, Suratno, S. D. (2020). Literasi Tatakelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). 1, 67–79.
- Mardikanto, Totok, D. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Melani, I. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus BUMDES Alam Lestari Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Banyumas).
- Piliang, L. H. (2024). *UMKM Penggerak Roda Perekonomian Nasional*. 8(1), 1–8.
- RI, P. (2021). *Bada Usaha Milik Desa*. 0865.
- Udin Saripudin, Fathurrahman Djamil, and A. R. (2020). The Zakat, Infaq, and Alms Farmer Economic Empowerment Model. ” *Library Philosophy and Practice*, 1–13.